



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

PUTUSAN

NOMOR : 003/LP/PL/ADM/KAB/16.27/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:



Nama	:	RIYANTO, S.H.
No. KTP	:	357804609620001
Alamat/ Tempat Tinggal	:	RT 001 RW 003 Dusun Ngetol Desa Widoro Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pacitan, 06-09-1962
Pekerjaan/ Jabatan	:	Pensiunan

Memberi kuasa kepada Abdul Ghoni dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019, hendak bertindak untuk dan atas nama Pelapor untuk menghadap dan menyampaikan laporan dugaan Administrasi Pemilu kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selanjutnya disebut **Pelapor**.



MELAPORKAN

1. Nama : **Sulis Setyorini**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Pacitan
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pacitan
2. Nama : **Agus Susanto**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pacitan
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pacitan
3. Nama : **Aswika Budhi Arfandy**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pacitan
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pacitan
4. Nama : **Eko Setiawan**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pacitan
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pacitan
5. Nama : **Iwit Widhi Santoso**
Alamat : Jalan Veteran Nomor 66 Pacitan
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pacitan
Pekerjaan : Komisioner KPU Kabupaten Pacitan

Selanjutnya disebut **Terlapor**,

dengan laporan bertanggal 11 Juli 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **003/LP/PL/ADM/KAB/16.27/VII/2019**.



Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Hingga hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pacitan, belum menerima undangan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan. KPU Kabupaten Pacitan sampai dengan batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan perkara Perselisihan hasil pemilihan Umum, tidak melaksanakan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KPU Kabupaten Pacitan diduga melanggar:

1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1

- (4) Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh;

Pasal 2

- (2) Penetapan Pasangan Calon terpilih, penetapan kursi dan calon terpilih dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:
- a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Langsung;
 - d. Adil;
 - e. Kepastian hukum;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Tertib;
 - h. Terbuka;
 - i. Proporsional;
 - j. Professional,
 - k. Efektif;
 - l. Efisien; dan
 - m. Aksesibilitas.





Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 20

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

Pasal 75

- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal KPU membuat Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;

Pasal 418

- (3) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 421

- (3) Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 424

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai

Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.

2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)

PMK Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Pasal I

Ketentuan dalam PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran PMK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, PMK Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ditetapkan di Jakarta pada 21 Mei 2019.

Lampiran :

PMK Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.





NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			Awal	Akhir	
4	Pencatat an Permohon an Pemohon dalam BRPK	a. PHP U DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019	<i>Penyelesaian perkara selama 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK</i>

3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

- 1) PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan PKPU:

- a. Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- b. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);



- c. Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277); diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Lampiran :

PKPU Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

PROGRAM/KEGIATAN			JADWAL
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU			
C	Tingkat Kabupaten/Kota		
	1)	Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)
	2)	Pemberitahuan dan Pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)



- 2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih.

Pasal 7

Penentuan perolehan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik di Dapil yang bersangkutan;

Pasal 8

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Partai Politik pada masing-masing Dapil dalam rapat Pleno terbuka dengan ketentuan:

- a. Menetapkan jumlah suara sah, setiap Partai Politik, disetiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;

Pasal 12

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi Partai Politik dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil, yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon.



Pasal 15

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Saksi, serta dibubuhi cap.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir daftar calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada:
 - a. Partai Politik; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara luas kepada masyarakat melalui:
 - a. papan pengumuman;
 - b. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. media cetak atau media elektronik.
- (6) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU berupa:

- a. naskah asli elektronik (*softcopy*) melalui Situng untuk diumumkan di laman KPU pada hari yang sama dengan penetapan calon terpilih; dan
- b. naskah asli (*hardcopy*) melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan calon terpilih.

4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas ;
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-



Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dibentuk berdasarkan kewenangan;

Pasal 82

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia meliputi :

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PETITUM.....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada majelis Bawaslu Kabupaten Pacitan agar :

1. Memerintahkan KPU Kabupaten Pacitan untuk segera menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pacitan mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan di papan pengumuman, laman KPU; dan/atau media cetak atau



media elektronik, paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Kursi dan calon terpilih;

3. Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Pacitan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pacitan untuk berkoordinasi dengan jajaran di atasnya terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan.

Demikian laporan, dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pacitan dapat segera memeriksa, dan memutus perkara ini secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa, untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa dokumen sebagai berikut :

NO	JENIS BUKTI	KETERANGAN	KODE
1.	Salinan Program, Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	P-1
2.	Salinan Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum tahun 2019	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	P-2
3.	Salinan Akta Register Perkara Konstitusi	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	P-3
4.	Saksi-saksi	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	P-4



3. Saksi Pelapor

Saksi yang diajukan Pelapor dalam sidang pemeriksaan sebanyak 2 (dua) orang, yakni Diyah Kartika Indriyani dan Aris Rahmanto. Kedua saksi ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi **Diyah Kartika Indriyani** pada pokoknya memberikan keterangan.....

- Saksi sebagai Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Pacitan;
- Saksi diberi tahu oleh Sekretaris DPC bahwa penetapan dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019, akan tetapi sampai pada tanggal 4 Juli 2019 belum ada undangan terkait Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan;
- Saksi mengetahui kalau ada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dari Sekretaris DPC setelah mengikuti rapat;
- Saksi mengetahui bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan dilaksanakan paling lambat tanggal 4 Juli 2019;
- Saksi tidak mengetahui dasar hukumnya, hanya mengetahui mengenai jadwalnya saja yaitu menurut saksi dilaksanakan paling lambat tanggal 4 Juli 2019;
- Saksi mengetahui jadwal tersebut dari grup *WhatsApps*, bahwa KPU Kabupaten Pacitan sudah menginformasikan dan diteruskan di grup *WhatsApps* yang diikuti oleh saksi.



Saksi **Aris Rahmanto** pada pokoknya memberikan keterangan.....

- Saksi sebagai Ketua PAC Kecamatan Punung;
- Pengumuman Penetapan pada tanggal 4 Juli 2019 namun sampai pada tanggal 11 Juli 2019 tidak ada keterangan apapun dari Terlapor;
- Pengumuman tersebut adalah pengumuman bahwa penetapan calon di Kabupaten Pacitan untuk ditetapkan sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Pacitan;
- Saksi mengetahui mengenai pengumuman penetapan calon di Kabupaten Pacitan dari Peraturan Perundang-Undangan KPU pusat dan di media massa;
- Saksi mengetahui bahwa pengumuman itu diumumkan pada tanggal 4 Juli 2019, namun saksi tidak mengetahui Undang-Undang apa hanya mengetahui kalau itu peraturan dari KPU pusat;
- Pengumuman biasanya disampaikan kepada ketua PAC dan di Punung ada Calegnya yang juga berhak mengetahui;
- Yang diumumkan adalah calon tetap sebagai anggota legislatif;
- KPU dapat menetapkan Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diumumkan menjadi anggota calon legislatif dan di Kabupaten Pacitan tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Menurut saksi seharusnya sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, karena di Kabupaten Pacitan tidak ada PHPU, dan kenapa diundur-undur untuk ditetapkan sebagai anggota calon legislatif daerah;



- Terkait pokok laporan Pelapor saksi hanya mengetahui mengenai Peraturan KPU saja dan belum siap untuk menjelaskannya.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan laporan Pelapor menyampaikan jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI :

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

Bahwa menurut Terlapor, Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pelapor Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Pilih;
 - b. Peserta Pemilu; dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pelapor sebagaimana ayat (1) (lihat angka 1) dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dapat didampingi oleh kuasanya. Kemudian dikuatkan pada Pasal 21 Ayat (3) yang menegaskan bahwa kuasa yang mendampingi harus disertai surat kuasa;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut angka 1 dalam Lapornya, Pelapor tidak menyebutkan secara jelas kedudukan hukum atau kapasitasnya;
4. Bahwa berdasarkan identitas Pelapor yang menyebut atas nama RIYANTO, S.H., serta dalam waktu dan peristiwa laporan disebut Partai Gerindra, tidak diketahui secara jelas keterkaitan antara keduanya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut angka 2, Pelapor harus datang langsung untuk beracara dalam persidangan yang terhormat di Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan dapat **DIDAMPINGI**, bukan **DIWAKILI**;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut angka 5, apabila Pelapor tidak hadir, harus dapat dinyatakan Pelapor TIDAK DATANG. Serta mendapatkan konsekuensi hukum yang berlaku dalam persidangan;
7. Bahwa atas posisi tersebut, Pelapor dapat dinyatakan **TIDAK MEMILIKI** *Legal Standing*.

B. Laporan Pelapor Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Terlapor, laporan Pelapor tidak jelas atau *obscuur libel* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyebutkan:
 - a. Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu:
 - i. calon anggota DPR;
 - ii. calon anggota DPD;
 - iii. calon anggota DPRD Provinsi;
 - iv. calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
 - v. Pasangan Calon;



- vi. tim kampanye; dan/atau
 - vii. penyelenggara Pemilu.
- b. Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:
- i. calon anggota DPR;
 - ii. calon anggota DPD;
 - iii. calon anggota DPRD Provinsi;
 - iv. calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
 - v. Pasangan Calon;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut pada angka 1, Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM merupakan subjek hukum yang berbeda;
3. Bahwa kedudukan hukum Terlapor dalam hal Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM (*vide* angka 1, Pasal 22 Ayat (2), tidak dapat dilaporkan karena merupakan Penyelenggara Pemilu dan merupakan subjek hukum terlapor atas dugaan pelanggaran Administratif Pemilu TSM;
4. Bahwa Perihal Laporan Pelapor dalam perkara ini adalah "Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/ Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";
5. Bahwa sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2, dapat dinyatakan bahwa Laporan Pelapor TIDAK JELAS atau *obscuur libel*, karena tidak menyebut secara spesifik objek laporan yang dilaporkan.

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Alur Kronologi



Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019 menyatakan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Bahwa berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU menyebutkan bahwa Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019. Sehingga, untuk melaksanakan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dimaknai dilakukan maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal 1 Juli 2019, atau maksimal tanggal 4 Juli 2019.

Bahwa dengan dasar tersebut di atas, Terlapor selaku KPU Kabupaten Pacitan menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Senin tanggal 1 Juli 2019 KPU Kabupaten Pacitan melakukan Rapat Pleno Persiapan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari Rapat tersebut, diputuskan bahwa KPU Kabupaten Pacitan akan melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil



Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 pukul 12.00 WIB bertempat di Hotel Permata Pacitan. **(Bukti T-1);**

2. Bahwa sampai dengan Rabu tanggal 3 Juli 2019 pagi pukul 09.00 WIB, KPU Pacitan belum menerima BUKTI Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 KPU Kabupaten Pacitan melakukan Rapat Pleno Persiapan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan bahwa KPU Kabupaten Pacitan menunda pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Dari agenda semula yang direncanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 pukul 12.00 WIB bertempat di Hotel Permata Pacitan, ditunda pelaksanaannya menjadi hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Permata Pacitan. Dengan pertimbangan, bukti Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dan BRPK, diharapkan bisa terbit pada hari tersebut. **(Bukti T-2);**

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 21.00 WIB, KPU Kabupaten Pacitan menerima Surat dari KPU RI Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 perihal Kegiatan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan pada poin 8 (delapan) surat tersebut menyebutkan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa KPU RI telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar atau *List Daerah* yang terdapat Permohonan PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sementara hingga dikeluarkannya surat tersebut, KPU RI belum menerima Surat dari Panitera MK terkait daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Artinya KPU Kabupaten Pacitan pada khususnya belum bisa melakukan penetapan sebagaimana dimaksud, karena belum lengkapnya syarat administrasi (Penetapan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan PHPU atau bukti permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam BRPK) sebagaimana disyaratkan PKPU 7 Tahun 2017 yang diubah beberapa kali hingga PKPU Nomor 10 Tahun 2019 **(Bukti T-3)**;

4. Bahwa tindak lanjut atas Surat KPU RI Nomor 986/PL.01.9/-SD/03/KPU/VII/2019 tersebut, KPU Kabupaten Pacitan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2019 melaksanakan Rapat Pleno dengan keputusan :
 - a. Menetapkan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka “Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019” ditunda pelaksanaannya dengan mempedomani Surat KPU RI Nomor 986/PL.01.9/SD/03/KPU/VII/2019. **(Bukti T-4)**



b. Menetapkan dengan ditundanya kegiatan pada huruf a di atas, KPU Kabupaten Pacitan akan melakukan Pemberitahuan melalui Surat secara Resmi kepada Bawaslu Pacitan dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pacitan serta melakukan koordinasi dengan Bawaslu Pacitan.
(Bukti T-5)

5. Bahwa Surat terkait penundaan pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut telah dikirim kepada Bawaslu pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dilanjutkan dengan koordinasi. Sedangkan Surat kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berbentuk *softcopy* dikirim melalui grup *WhatsApp* Partai Politik Peserta Pemilu di Pacitan oleh Bambang Sutejo pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 14.35 WIB. Sedangkan surat bentuk *hardcopy* dikirim melalui kurir. **(Bukti T-6);**
6. Bahwa KPU RI kemudian menerbitkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019. PKPU ini sekaligus menguatkan Surat dari KPU RI Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019. Khususnya menjelaskan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menjelaskan bahwa



KPU RI telah menerima Surat Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar atau List Daerah yang terdapat Permohonan PHPU Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti T-7).**

2. Landasan Yuridis Teknis Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Bahwa landasan yuridis teknis Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah merujuk pada PKPU. Dan itu linier untuk dilaksanakan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota. Aturan tersebut adalah PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang sudah direvisi beberapa kali.

Bahwa riwayat landasan yuridis penetapan sebagaimana peraturan yang direvisi beberapa kali tersebut, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
2. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD



Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);

3. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diatur bahwa Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
4. PKPU 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
5. PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
6. PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum



Tahun 2019, diatur bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

Bahwa dari kronologi tersebut, tegas diatur bahwa landasan yuridis teknis Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dalam BRPK. Akan tetapi, hingga batas waktu maksimal (tanggal 4 Juli 2019) sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU, Mahkamah Konstitusi tidak kunjung mengeluarkan bukti Daftar Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dan BRPK.

Bahwa apabila Kabupaten Pacitan diduga tidak terpapar sebagai daerah yang mendapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), akan tetapi, bukti legal formal terkait ketiadaan gugatan tersebut, maupun penetapan putusan *dismissal* dari Mahkamah Konstitusi, belum juga dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai landasan yuridis KPU Kabupaten Pacitan dalam melakukan penetapan dimaksud.

Bahwa dalam laporan Pelapor tertanggal 11 Juli 2019 yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan Terlapor, tidaklah cukup bukti. Sebab, Terlapor memiliki pedoman dalam proses penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan,



yakni PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 5 Juli 2019, dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa dalam Laporan yang dilayangkan, Pelapor hanya melampirkan bukti berupa Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 157-02-14/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Jawa Timur. Dan Bukti ini bukanlah BRPK sebagaimana syarat landasan yuridis KPU Kabupaten Pacitan dalam melakukan penetapan kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Kedudukan Hukum UU 7 Tahun 2017, PKPU dan Surat Edaran KPU

Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang berkedudukan sebagai hukum dasar bagi setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang ada di bawahnya. Di dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undang terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan,
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, mempedomi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, dalam azas penafsiran hukum dikenal istilah *lex specialis derogat lex generalis*. Bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).



Bahwa dalam implementasinya bagi Pemilihan Umum di Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai peraturan bersifat umum, terdapat beberapa aturan teknis bersifat lebih khusus. Di antaranya adalah PKPU Republik Indonesia, termasuk Surat Edaran yang menjadi bagian tidak terpisahkan.

Bahwa PKPU memang tidak tercatat dalam ketentuan tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akan tetapi, pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1), juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.



Bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud, diakui keberadaannya sebagai peraturan yang ditetapkan oleh KPU yang merupakan komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU Jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang oleh KPU.

Bahwa terkait dengan kedudukan Surat Edaran, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memang tidak termasuk dalam kategori sebagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian berdasarkan pasal 1 butir 43 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Sehingga dalam kondisi tertentu, Surat Edaran dapat diterbitkan dan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari surat biasa.

Bahwa merujuk buku karangan Ni'matul Huda berjudul Hukum Tata Negara Indonesia terbitan Rajawali Pers Tahun 2014, Bagir Manan menyebutkan bahwa Surat Edaran atau kebijakan pihak terkait, memang bukan Peraturan Perundang-undangan dan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Pendapat senada juga disampaikan sang Penulis, Ni'matul Huda, yang mengatakan bahwa "Seringkali bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang bersifat khusus atau independen tidak



dikategorikan sebagai peraturan umum yang tunduk pada prinsip hierarki hukum berdasarkan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang lazim. Produk Hukum pengaturan yang ditetapkan oleh pejabat tertentu, yang secara protokoler sederhana, tidak dapat dikatakan selalu mengikuti tingkatan pejabat yang menetapkan. Misalnya Gubernur Bank Indonesia memang secara protokoler sederhana dengan menteri. Akan tetapi, produk peraturan yang ditetapkannya sama seperti peraturan pemerintah, yaitu menjalankan Undang-Undang. Oleh karena itu, kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus itu lebih tepat disebut peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Semua peraturan yang ditetapkan oleh lembaga khusus dan independen itu dapat diberlakukan sebagai bentuk peraturan khusus yang tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis*. Hukum atau aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Bahwa Ni'matul Huda memang tidak menyebutkan KPU sebagai lembaga khusus atau independen. Akan tetapi, Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum ini termasuk sebagai lembaga negara yang khusus dan independen. Sehingga, dari teori tersebut disimpulkan bahwa kedua pakar hukum ini sepakat dan mendukung bahwa lembaga-lembaga tersebut (termasuk KPU) memiliki kewenangan regulasi yang mengikat jajaran di bawahnya.

Bahwa untuk Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU RI kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, merupakan suatu perintah pejabat tertentu kepada bawahannya atau lembaga linear ke bawah dengan

kekuatan mengikat keluar. Hal itu bisa dilakukan ketika terjadi keadaan mendesak, sepanjang Substansi dari Surat Edaran itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moril dan materiil.

Bahwa keberadaan Surat Edaran yang diterbitkan oleh KPU RI, tentu menjadikan sesuatu yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh jajaran KPU di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tidak terkecuali bagi KPU Kabupaten Pacitan. Sebab, berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, diatur ketentuan sebagai berikut :



1. Huruf f : “Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/kota berwenang melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
2. Huruf I : “Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”;
3. Huruf o : “Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa atas beberapa dasar di atas, maka KPU Kabupaten Pacitan dalam mengambil keputusan tidak serta merta hanya mengambil suatu kebijakan secara sepihak. Akan tetapi juga melalui pertimbangan dan dasar hukum yang kuat.

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor memohon kepada Yang Mulia Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima jawaban/eksepsi Terlapor.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Laporan dan dalil-dalil dari Pelapor untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena dilayangkan pada tanggal 11 Juli 2019, sedangkan KPU Kabupaten Pacitan, memiliki pedoman pada PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2019 dan diundangkan tanggal 10 Juli 2019;
2. Menyatakan bahwa sebagaimana aturan yang ada, KPU Kabupaten Pacitan sudah melakukan tindakan tepat tidak segera menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan, sebelum adanya salinan penetapan, putusan *dismissal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU sebagaimana PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pacitan tidak berkewajiban mengumumkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan di papan pengumuman, laman





KPU, dan/media cetak atau media elektronik, sebelum dilakukan penetapan yang bersumber dari terbitnya salinan penetapan, putusan *dismisal* atau putusan Mahkamah Konstitusi yang diterima oleh KPU sebagaimana PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pacitan tidak dapat diberikan teguran, karena sudah melakukan tindakan yang tepat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Pacitan cukup menunggu adanya salinan penetapan, putusan *dismisal* atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU sebagaimana PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, serta tidak perlu melakukan koordinasi dengan jajaran di atasnya terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Pacitan;
6. Atau apabila Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Pacitan memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	JENIS BUKTI	KETERANGAN	KODE
1.	Berita Acara Rapat Pleno Persiapan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Hari Senin, 1 Juli 2019.	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-1
2.	Berita Acara Rapat Pleno menunda Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Pada Hari Rabu, 3 Juli 2019.	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-2
3.	Surat dari KPU RI Nomor 986/PL.01.9/SD/03/KPU/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019.	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-3
4.	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pada hari Kamis, 4 Juli 2019	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-4
5.	Surat kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan terkait Pemberitahuan Penundaan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-5





	Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.		
6.	Bukti Pengiriman Surat terkait Penundaan Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Partai Politik Peserta Pemilu	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-6
7.	PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	1 Asli dileges 6 rangkap Salinan	T-7

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa sampai pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 09.00 WIB, KPU Kabupaten Pacitan belum melakukan Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan dan melalui Rapat Pleno Persiapan KPU Kabupaten Pacitan mengambil keputusan bahwa akan menunda menjadi tanggal 4 Juli



2019, dikarenakan belum menerima bukti Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam BRPK (*vide* Bukti T-2);

- 2) Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 pukul 21.30 WIB KPU Kabupaten Pacitan menerima surat dari KPU RI Nomor 986/PL/01.9.SD/03/KPU/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan Paling Lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menyatakan bahwa KPU RI telah menerima Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar Daerah yang terdapat Permohonan PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* bukti T-3);
- 3) Bahwa KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* bukti T-7);
- 4) Bahwa Laporan dari Pelapor tertanggal 11 Juli 2019 dan diregister pada tanggal 15 Juli 2019.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor yang intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan laporan Pelapor yang Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor memiliki *legal standing*



untuk mengajukan laporan sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan mengenai laporan Pelapor yang pada pokoknya sudah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga tidak dapat dipertimbangkan kembali;

- 2) Menimbang berdasarkan Pasal 48 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, pihak Pelapor dan Terlapor dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya;
- 3) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang diuraikan secara jelas;
- 4) Menimbang bahwa Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu tahapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus dilakukan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5) Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang dan PKPU, dalam hal ini mendasar pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang



Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2019 dan diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019;

- 6) Menimbang bahwa PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, disebutkan bahwa Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- 7) Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah tegas dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan Lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah tahu dan isi peraturannya sudah mengikat umum (*fictie hukum*);
- 8) Menimbang bahwa Laporan dari Pelapor tertanggal 11 Juli 2019 dan adanya PKPU Nomor 14 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 2019, seharusnya Pelapor harus berpedoman pada PKPU Nomor 14 Tahun 2019 karena berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal



diundangkan, kecuali ditentukan lain di Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

- 9) Menimbang bahwa Pelapor masih berpedoman pada PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam BRPK. Dan berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019;
- 10) Menimbang bahwa Terlapor menunda penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota dikarenakan Terlapor berpedoman dengan Surat KPU RI Nomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan 5 Juli 2019 dan diundangkan 10 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/kota dilaksanakan Paling Lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menyatakan bahwa KPU RI telah menerima Surat dari

Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar Daerah yang terdapat Permohonan PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 11) Menimbang bahwa asas hukum *Lex Posterior Derogat Lex Priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan Paling Lambat 5 (lima) hari setelah diterbitkannya Surat KPU RI yang menyatakan bahwa KPU RI telah menerima Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi mengenai Daftar Daerah yang terdapat Permohonan PHPU pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



c) bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Pacitan memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum menjadi Pelapor;
3. Dalam Pemeriksaan Pelapor dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya;



4. Objek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai syarat penanganan tindak lanjut atas penanganan pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Bahwa Terlapor merupakan Penyelenggara Pemilu;
6. Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan oleh KPU sesuai dengan tata cara dan prosedur Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor (KPU Kabupaten Pacitan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi Pemilu dalam Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemilu Tahun 2019

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pacitan oleh **1). Agus Hariyanto, S.Pd**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2). Mohamad Mashuri**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3). Syamsul Arifin, S.Th.I**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa **4). Berty Stefanus, HRW, S.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa **5). Sulami, S.Pd.I.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pacitan**

Ketua

Ttd

(**Agus Hariyanto, S.Pd.**)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(**Mohamad Mashuri**)

(**Syamsul Arifin, S.Th.I.**)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(**Berty Stefanus, HRW, S.H.**)

(**Sulami, S.Pd.I.**)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Pacitan, 29 Juli 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

(**Sudaryono, S.E.**)

NIP. 19630205 198503 1 020